



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, BANGUNAN DIWILAYAH
PENGAIRAN DAN ALAT-ALAT BERAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam pemakaian tanah, bangunan dan alat-alat berat, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Tanah, Bangunan diwilayah Pengairan dan Alat-Alat Berat di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, BANGUNAN DIWILAYAH PENGAIRAN DAN ALAT-ALAT BERAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Tanah, Bangunan diwilayah Pengairan dan Alat-Alat Berat di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 April 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 20 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH, BANGUNAN DIWILAYAH
PENGAIRAN DAN ALAT-ALAT BERAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN DIWILAYAH PENGAIRAN

NO	PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Untuk Pemasangan Reklame	1 Tahun/M2	2.000,-
2	Pemasangan kain reklame/spanduk	1 Tahun/M2	5.000,-
3	Untuk mendirikan warung, depot, dan bangunan tidak permanen lainnya	1 Tahun/M2	250,-
4	- Pemasangan terop - Perpanjangan	10 Hari/M2	200,-
			100,-
5	Untuk pembakaran batu merah, genteng dan penyimpanannya : - Sampai dengan 500 M2 - Lebih dari 500 M2	1 Tahun	4.000,-
		1 Tahun	5.000,-
6	Untuk penjemuran dan penimbangan dan bahan-bahan keperluan lainnya	1 Tahun	200,-
7	Untuk bangunan komersial toko, gudang dan sarana pertunjukan	1 Bulan/M2	250,-
8	- Bangunan rumah permanen	1 Tahun/M2	750,-
	- Semi permanen/halamannya	1 Tahun/M2	450,-
	- Bangunan rumah sederhana dan halamannya	1 Tahun/M2	250,-
	- Perusahaan dan industri serta halamannya	1 Tahun/M2	2.000,-
9	Untuk Pertanian melihat letak dan keadaan :		
	- Tanah baik - Tanah biasa	1 Tahun/M2 1 Tahun/M2	500,- 450,-

B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	MERЕК	TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Gilas Tonase 0,5-1 ton	HB 160 D	1995	36.000,-/hari	➤ Tarif/biaya pemakaian alat berat tidak termasuk biaya operasional ➤ Waktu pemakaian alat berat dalam setiap harinya selama 8 (delapan) jam, yaitu mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB termasuk istirahat selama 1 (satu) jam
2	Mesin Gilas Tonase 2-2,5 ton	MGB 1	2007	90.000,-/hari	
3	Mesin Gilas Tonase 6-8 ton	MV 6P/MG-6	2002	126.000,-/hari	
4	Mesin Gilas Tonase 8-10 ton	MG-8	2001	144.000,-/hari	
5	Tandem MGB Tonase 7 ton	MGB-7	2006	144.000,-/hari	
6	Compresor Jack Hammer	XAS 65	1994	60.000,-/hari	
7	Excavator	PC 100E6	2000	540.000,-/hari	
8	Whell Loader	WA 180-3	2002	450.000,-/hari	
9	Truk Mini Trailer			240.000,-/1 kali angkut	

BUPATI PROBOLINGGO**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**